

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



JL. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

## Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja

No. SK :

### Persyaratan

1. Cetakan/fotokopi Izin Usaha
2. Denah gedung atau pelataran parkir yang akan dijadikan tempat usaha
3. Surat bukti penguasaan gedung atau pelataran parkir

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha menyampaikan dokumen persyaratan kepada Petugas DPMPTSPNAKER
2. Pelaku Usaha menerima jadwal pemeriksaan lapangan paling lama 6 (enam) hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan permohonan
3. Pelaku Usaha mendampingi dan memberikan informasi kepada Petugas Dinas Perhubungan serta menandatangani berita acara pemeriksaan
4. Dalam hal hasil evaluasi dan pemeriksaan lapangan dinyatakan tidak terdapat perbaikan, Pelaku Usaha menerima Izin Usaha Parkir paling lama 3 (tiga) hari sejak pemeriksaan lapangan
5. Dalam hal berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan dinyatakan terdapat perbaikan, Pelaku Usaha menerima hasil evaluasi paling lama 3 (tiga) hari sejak pemeriksaan lapangan
6. Pelaku Usaha melakukan perbaikan dan menyampaikan kepada Petugas Dinas Perhubungan 1 (satu) bulan sejak diterimanya hasil evaluasi
7. Pelaku Usaha menerima jadwal pemeriksaan lapangan ulang paling lama 6 (enam) hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan
8. Pelaku Usaha mendampingi dan memberikan informasi kepada Petugas Dinas Perhubungan serta menandatangani berita acara pemeriksaan
9. Dalam hal hasil evaluasi dan pemeriksaan lapangan dinyatakan tidak terdapat perbaikan, Pelaku Usaha menerima Izin Usaha Parkir paling lama 3 (tiga) hari sejak pemeriksaan lapangan

### Waktu Penyelesaian

## **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**



JL. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

9 Hari kerja

9 (sembilan) hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen persyaratan atau Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

0

### **Produk Pelayanan**

1. Izin Usaha Parkir

### **Pengaduan Layanan**

Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Kasie Informasi dan Pengaduan DPMPTSPNAKER;
2. Telp./sms 082260582837
3. Email: dpmptspnaker@rembangkab.go.id
4. Website: dpmptspnaker.rembangkab.go.id